

Pengaruh Sanksi Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Pelaporan Pajak pada Pelaku Usaha Mikro di Kecamatan Kalianda, Lampung Selatan

Susi Nofitasari^{1*}, Sufirna Nofri Yanti²

^{1,2}Universitas Indonesia Mandiri, Indonesia

Email: susinofitasari@uimandiri.ac.id¹, sufirna@uimandiri.ac.id²

Alamat: Universitas Indonesia Mandiri, Lampung Selatan, Indonesia

Korespondensi penulis: susinofitasari@uimandiri.ac.id

Abstract. *This study aims to analyze the effect of tax sanctions and taxpayer awareness on tax reporting compliance among micro business actors in Kalianda District, South Lampung Regency. This research employs a quantitative approach using a survey method, with primary data collected from 100 respondents through structured questionnaires. The data were analyzed using multiple linear regression analysis to examine the partial and simultaneous effects of the independent variables on tax reporting compliance. The results indicate that tax sanctions and taxpayer awareness have a positive and significant effect on tax reporting compliance. Furthermore, taxpayer awareness shows a more dominant influence compared to tax sanctions, indicating that compliance is more effectively fostered through voluntary awareness rather than coercive measures alone. These findings highlight the importance of balancing enforcement strategies with educational and awareness-based approaches to improve sustainable tax compliance among micro business actors. This study provides empirical insights for tax authorities in formulating policies aimed at enhancing tax compliance at the local level.*

Keywords: *Micro Business Actors; Tax Reporting Compliance; Tax Sanctions; Taxpayer Awareness.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh sanksi pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan pelaporan pajak pada pelaku usaha mikro di Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei, di mana data primer diperoleh dari 100 responden melalui kuesioner terstruktur. Data dianalisis menggunakan regresi linier berganda untuk menguji pengaruh variabel independen secara parsial dan simultan terhadap kepatuhan pelaporan pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi pajak dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pelaporan pajak. Selain itu, kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh yang lebih dominan dibandingkan sanksi pajak, yang menunjukkan bahwa kepatuhan pelaporan pajak lebih efektif dibangun melalui pendekatan sukarela berbasis pemahaman dan kesadaran wajib pajak. Temuan ini menegaskan pentingnya keseimbangan antara penegakan sanksi dan peningkatan kesadaran wajib pajak dalam mendorong kepatuhan pelaporan pajak yang berkelanjutan pada pelaku usaha mikro.

Kata kunci: Kepatuhan Pelaporan Pajak; Kesadaran Wajib Pajak; Pelaku Usaha Mikro; Sanksi Pajak.

1. LATAR BELAKANG

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan pembangunan nasional, seperti infrastruktur, pendidikan, dan pelayanan publik. Selain berfungsi sebagai sumber pendapatan negara, pajak juga berperan sebagai instrumen pemerataan dan stabilisasi ekonomi. Oleh karena itu, tingkat kepatuhan wajib pajak menjadi faktor kunci dalam optimalisasi penerimaan pajak dan efektivitas kebijakan fiskal (OECD, 2021; Direktorat Jenderal Pajak, 2023).

Namun demikian, rendahnya tingkat kepatuhan pelaporan pajak masih menjadi tantangan utama yang dihadapi pemerintah Indonesia, khususnya pada sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Padahal, UMKM memiliki peran strategis dalam mendorong

pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. Kesenjangan antara kontribusi UMKM terhadap perekonomian dan tingkat kepatuhan perpajakannya menunjukkan bahwa potensi penerimaan pajak dari sektor ini belum dimanfaatkan secara optimal (Wulandari & Rahayu, 2020; Kusuma, 2022; Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2022).

Secara konseptual, kepatuhan pajak dapat dibedakan menjadi kepatuhan sukarela dan kepatuhan terpaksa. Kepatuhan sukarela muncul dari kesadaran, moral, dan pemahaman wajib pajak terhadap fungsi pajak bagi pembangunan negara, sedangkan kepatuhan terpaksa timbul akibat adanya tekanan eksternal berupa sanksi dan pengawasan perpajakan (Pohan, 2021; Alm & Torgler, 2020; OECD, 2021). Dengan demikian, kepatuhan pelaporan pajak tidak hanya dipengaruhi oleh aspek hukum, tetapi juga oleh faktor perilaku dan psikologis wajib pajak.

Sanksi pajak merupakan instrumen penegakan hukum yang diberlakukan untuk memberikan efek jera kepada wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya. Sanksi tersebut dapat berupa denda, bunga, maupun sanksi pidana, tergantung pada jenis dan tingkat pelanggaran yang dilakukan (Hasan, 2023). Penelitian menunjukkan bahwa sanksi pajak yang tegas, adil, dan konsisten dapat meningkatkan kepatuhan pelaporan pajak, khususnya pada wajib pajak UMKM yang cenderung sensitif terhadap risiko hukum dan finansial (Hartono, 2020; Putri & Karim, 2021; Pratama & Wardani, 2022). Namun, penerapan sanksi yang terlalu represif tanpa diimbangi pendekatan edukatif berpotensi menurunkan kepercayaan wajib pajak terhadap otoritas pajak (Putra & Irawan, 2022).

Di sisi lain, kesadaran wajib pajak merupakan faktor internal yang tercermin dari pemahaman, sikap, dan kemauan wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakan secara sukarela. Kesadaran ini dipengaruhi oleh literasi pajak, pengalaman administrasi perpajakan, serta persepsi terhadap keadilan dan transparansi sistem pajak (Pohan, 2021; Sari & Handayani, 2021). Wajib pajak dengan tingkat kesadaran yang tinggi cenderung memiliki kepatuhan pelaporan pajak yang lebih stabil dan berkelanjutan, bahkan tanpa tekanan sanksi yang kuat (Wulandari & Rahayu, 2020; Lumenta & Sulistyowati, 2024; Yusnidar & Nurhasanah, 2023).

Perkembangan digitalisasi sistem perpajakan juga menjadi faktor yang memengaruhi kepatuhan pelaporan pajak. Digitalisasi diharapkan mampu meningkatkan kemudahan, transparansi, dan efisiensi pelaporan pajak, khususnya bagi pelaku UMKM. Namun, efektivitas digitalisasi sangat bergantung pada kesiapan dan kesadaran wajib pajak dalam memanfaatkan teknologi perpajakan yang tersedia (Widodo, 2021; Wahyuni, 2020). Tanpa diimbangi peningkatan literasi dan kesadaran pajak, digitalisasi berpotensi menjadi hambatan baru bagi pelaku usaha mikro.

Kecamatan Kalianda di Kabupaten Lampung Selatan merupakan salah satu wilayah dengan pertumbuhan UMKM yang cukup pesat dalam beberapa tahun terakhir. Meskipun demikian, tingkat kepatuhan pelaporan pajak pelaku usaha mikro di wilayah ini masih tergolong rendah. Kondisi tersebut diduga dipengaruhi oleh keterbatasan akses informasi perpajakan, rendahnya pemahaman terhadap kewajiban pelaporan, serta belum optimalnya penerapan sanksi pajak (Widodo, 2021; Saputra & Setiawan, 2021). Hal ini menunjukkan bahwa permasalahan kepatuhan pajak UMKM di wilayah tersebut tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga berkaitan dengan faktor perilaku wajib pajak.

Berbagai penelitian terdahulu telah mengkaji pengaruh sanksi pajak maupun kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan pelaporan pajak UMKM. Namun, penelitian yang mengkaji kedua faktor tersebut secara simultan dalam konteks pelaku usaha mikro pada tingkat wilayah, khususnya di Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, masih relatif terbatas (Wahyuni, 2020; Lestari & Susanto, 2022; Prabowo et al., 2023). Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengisi kesenjangan penelitian tersebut.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh sanksi pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan pelaporan pajak pada pelaku usaha mikro di Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris bagi pengembangan literatur perpajakan serta menjadi bahan pertimbangan bagi otoritas pajak dalam merumuskan kebijakan peningkatan kepatuhan wajib pajak yang lebih efektif dan berkelanjutan.

2. KAJIAN TEORITIS

2.1. Kepatuhan Pelaporan Pajak

Kepatuhan pelaporan pajak merupakan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, khususnya dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) secara benar, lengkap, dan tepat waktu. Kepatuhan pelaporan pajak menjadi indikator utama keberhasilan sistem perpajakan karena berkaitan langsung dengan optimalisasi penerimaan pajak dan legitimasi kebijakan fiskal (Wulandari & Rahayu, 2020; Pratama & Wardani, 2022; Nugroho & Zulaikha, 2020).

Dalam konteks usaha mikro, kepatuhan pelaporan pajak masih menjadi tantangan karena keterbatasan sumber daya, rendahnya literasi perpajakan, serta persepsi pajak sebagai beban usaha. Penelitian menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan UMKM dipengaruhi oleh kombinasi faktor internal dan eksternal wajib pajak, seperti kesadaran perpajakan, persepsi terhadap

sanksi pajak, pemahaman perpajakan, serta kualitas pelayanan dan sistem administrasi pajak (Sari & Handayani, 2021; Cikita et al., 2025; Lestari & Susanto, 2022; Kurniawan & Prabowo, 2023). Oleh karena itu, pemahaman terhadap determinan kepatuhan pelaporan pajak menjadi penting sebagai dasar perumusan kebijakan perpajakan yang efektif.

2.2. Sanksi Pajak

Sanksi pajak merupakan konsekuensi hukum yang dikenakan kepada wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sanksi pajak dapat berupa sanksi administratif maupun sanksi pidana yang bertujuan untuk menegakkan kepatuhan dan menciptakan keadilan dalam sistem perpajakan (Dewi & Supadmi, 2020; Putri & Karim, 2021; Nugraheni & Purwanto, 2021).

Pendekatan perilaku kepatuhan pajak menjelaskan bahwa sanksi pajak berfungsi sebagai alat pengendalian eksternal yang memengaruhi perilaku wajib pajak melalui pertimbangan risiko dan manfaat. Semakin tinggi tingkat sanksi dan semakin pasti penegakannya, semakin besar kecenderungan wajib pajak untuk patuh dalam melaksanakan kewajiban pelaporan pajak (Pratama & Wardani, 2022; Lestari & Susanto, 2022; Ardiansyah & Nugrahanti, 2023).

2.3. Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak mencerminkan kondisi internal berupa pemahaman, sikap, dan kemauan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya secara sukarela. Kesadaran ini terbentuk melalui proses edukasi, sosialisasi perpajakan, serta pengalaman wajib pajak dalam berinteraksi dengan sistem administrasi pajak (Sari & Handayani, 2021; Lumenta & Sulistyowati, 2024; Nugroho & Zulaikha, 2020).

Penelitian menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak merupakan faktor fundamental dalam menciptakan kepatuhan jangka panjang. Wajib pajak dengan tingkat kesadaran tinggi cenderung patuh tanpa harus bergantung pada ancaman sanksi (Wulandari & Rahayu, 2020; Lumenta & Sulistyowati, 2024; Hidayat & Nugraha, 2022). Beberapa studi juga menemukan bahwa kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan pelaporan pajak UMKM (Cikita et al., 2025; Sari & Handayani, 2021).

2.4. Hubungan Sanksi Pajak dengan Kepatuhan Pelaporan Pajak

Sanksi pajak memiliki peran penting dalam meningkatkan kepatuhan pelaporan pajak melalui mekanisme paksaan yang bersifat preventif. Wajib pajak akan cenderung patuh apabila terdapat kepastian hukum dan konsekuensi yang jelas atas pelanggaran kewajiban perpajakan (Dewi & Supadmi, 2020; Nugraheni & Purwanto, 2021).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pelaporan pajak (Putri & Karim, 2021; Pratama & Wardani, 2022; Arista &

Purwatiningsih, 2025; Ardiansyah & Nugrahanti, 2023). Temuan ini mengindikasikan bahwa sanksi pajak mampu mendorong kepatuhan wajib pajak, khususnya dalam aspek pelaporan pajak yang sering diabaikan oleh pelaku usaha mikro.

H1: Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pelaporan pajak pada pelaku usaha mikro.

2.5. Hubungan Kesadaran Wajib Pajak dengan Kepatuhan Pelaporan Pajak

Kesadaran wajib pajak berperan sebagai pendorong kepatuhan yang bersifat sukarela dan berkelanjutan. Wajib pajak yang memahami fungsi pajak sebagai kontribusi terhadap pembangunan negara cenderung memiliki komitmen yang lebih tinggi dalam melaksanakan kewajiban pelaporan pajak (Sari & Handayani, 2021; Hidayat & Nugraha, 2022).

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pelaporan pajak (Lumenta & Sulistyowati, 2024; Cikita et al., 2025; Nugrahani & Purwanto, 2021). Bahkan, beberapa studi menyimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh yang lebih kuat dibandingkan sanksi pajak dalam menciptakan kepatuhan jangka panjang (Wulandari & Rahayu, 2020; Lestari & Susanto, 2022).

H2: Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pelaporan pajak pada pelaku usaha mikro.

2.6. Hubungan Sanksi Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak dengan Kepatuhan Pelaporan Pajak

Sanksi pajak dan kesadaran wajib pajak merupakan dua faktor yang saling melengkapi dalam memengaruhi kepatuhan pelaporan pajak. Sanksi pajak berperan sebagai faktor eksternal yang bersifat memaksa, sedangkan kesadaran wajib pajak berfungsi sebagai faktor internal yang mendorong kepatuhan secara sukarela.

Beberapa penelitian menyatakan bahwa kombinasi sanksi pajak yang tegas dan tingkat kesadaran wajib pajak yang tinggi mampu meningkatkan kepatuhan pelaporan pajak secara optimal (Risma Nugrahani & Suryaningrum, 2025; Arista & Purwatiningsih, 2025; Dewi & Supadmi, 2020; Lestari & Susanto, 2022; Kurniawan & Prabowo, 2023).

H3: Sanksi pajak dan kesadaran wajib pajak secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan pelaporan pajak pada pelaku usaha mikro..

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei. Populasi dalam penelitian ini adalah pelaku usaha mikro yang terdaftar di Kecamatan Kalianda. Sampel penelitian sebanyak 100 responden yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling.

3.1. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pelaku usaha mikro yang terdaftar di Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan. Berdasarkan data dari Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Lampung Selatan (2023), terdapat sekitar 1.250 pelaku usaha mikro yang aktif. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling, yaitu pemilihan responden berdasarkan kriteria tertentu, yaitu pelaku usaha mikro yang telah memiliki NPWP dan telah beroperasi minimal selama dua tahun. Jumlah sampel ditentukan sebanyak 100 responden, mengacu pada ketentuan Roscoe (1975) bahwa jumlah sampel yang ideal untuk penelitian kuantitatif berkisar antara 30 hingga 500 responden.

3.2. Teknik Pengumpulan Data

Data primer diperoleh melalui kuesioner tertutup yang disusun menggunakan skala Likert 5 poin, mulai dari “sangat tidak setuju” hingga “sangat setuju”. Kuesioner disusun berdasarkan indikator yang dikembangkan dari teori dan penelitian sebelumnya (Mardiasmo, 2018). Sebelum disebarkan, kuesioner diuji coba kepada 30 responden untuk memastikan validitas dan reliabilitas instrumen.

3.3. Definisi Operasional Variabel

- a) Sanksi Pajak (X1): diukur berdasarkan persepsi wajib pajak terhadap besarnya, ketegasan, dan konsistensi penerapan sanksi pajak administratif maupun pidana (Hartono, 2020).
- b) Kesadaran Wajib Pajak (X2): diukur melalui tingkat pengetahuan, pemahaman, dan sikap wajib pajak terhadap kewajiban pelaporan pajak (Fauzi & Rahmawati, 2019).
- c) Kepatuhan Pelaporan Pajak (Y): diukur melalui frekuensi dan ketepatan waktu wajib pajak dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT), baik secara manual maupun melalui e-Filing (Rahmat, 2019).

3.4. Uji Validitas dan Reliabilitas

Uji validitas dilakukan menggunakan korelasi Pearson Product Moment, sedangkan uji reliabilitas menggunakan *Cronbach's Alpha*. Kuesioner dinyatakan valid jika nilai r hitung $>$ r tabel dan reliabel jika nilai *Cronbach's Alpha* $>$ 0,70 (Ghozali, 2018). Hasil uji coba menunjukkan bahwa seluruh item pada kuesioner memenuhi kriteria valid dan reliabel.

3.5. Teknik Analisis Data

Data dianalisis menggunakan regresi linear berganda dengan bantuan aplikasi SPSS versi 25. Uji asumsi klasik yang dilakukan meliputi uji normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas. Model regresi yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \varepsilon$$

Keterangan:

Y = Kepatuhan Pelaporan Pajak

X1 = Sanksi Pajak

X2 = Kesadaran Wajib Pajak

α = konstanta

β_1, β_2 = koefisien regresi

ε = *error term*

Pengujian hipotesis dilakukan melalui uji t untuk menguji pengaruh parsial dan uji F untuk menguji pengaruh simultan kedua variabel independen terhadap variabel dependen. Pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan nilai signifikansi (p-value) < 0,05.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

Tabel berikut menunjukkan nilai rata-rata, standar deviasi, nilai minimum, dan maksimum dari ketiga variabel penelitian, yaitu sanksi pajak, kesadaran wajib pajak, dan kepatuhan pelaporan pajak:

Tabel 1. Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

Variabel	N	Mean	Std. Dev	Min	Maks
Sanksi Pajak	100	4,12	0,53	3.00	5.00
Kesadaran Wajib Pajak	100	4,25	0,47	3.10	5.00
Kepatuhan Pelaporan Pajak	100	4,08	0,56	2.80	5.00

Sumber: Data primer diolah (2025)

Tabel tersebut menunjukkan bahwa ketiga variabel berada pada kategori tinggi dengan nilai rata-rata di atas 4. Hal ini mencerminkan bahwa mayoritas responden memiliki persepsi yang positif terhadap sanksi, kesadaran, dan kepatuhan pajak.

4.2. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas

Tabel 2. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Jumlah Item	<i>Cronbach's Alpha</i>	Ket
Sanksi Pajak	4	0,826	Reliabel
Kesadaran Wajib Pajak	5	0,847	Reliabel
Kepatuhan Pelaporan Pajak	4	0,832	Reliabel

Sumber: Hasil SPSS (2025)

Berdasarkan hasil uji reliabilitas, seluruh variabel memiliki nilai *Cronbach's Alpha* di atas 0,7 yang menunjukkan bahwa instrumen kuesioner yang digunakan reliabel dan layak digunakan untuk analisis lebih lanjut (Ghozali, 2018).

4.3. Uji Asumsi Klasik

Sebelum dilakukan analisis regresi linear berganda, terlebih dahulu dilakukan pengujian terhadap asumsi klasik untuk memastikan bahwa data memenuhi persyaratan model regresi linear. Uji asumsi klasik yang dilakukan meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas.

a) Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan dengan menggunakan uji *Kolmogorov-Smirnov*. Berdasarkan hasil uji *Kolmogorov-Smirnov*, nilai signifikansi sebesar $0,200 > 0,05$, yang menunjukkan bahwa data terdistribusi normal.

Tabel 3. Hasil Uji Normalitas (*Kolmogorov-Smirnov*)

Statistik Uji	Nilai	Keterangan
Asymp. Sig.	0,200	Data terdistribusi normal

Sumber: Hasil Olahan SPSS (2025)

b) Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas dilakukan dengan melihat nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) dan nilai *Tolerance*. Hasil uji menunjukkan bahwa nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) untuk kedua variabel independen berada di bawah 10 dan nilai *Tolerance* di atas 0,1, yang berarti pada penelitian ini menunjukkan bahwa tidak terdapat multikolinearitas antar variabel bebas.

Tabel 4. Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	Tolerance	VIF	Keterangan
Sanksi Pajak (X1)	0,726	1,377	Tidak ada multikolinearitas
Kesadaran Wajib Pajak (X2)	0,726	1,377	Tidak ada multikolinearitas

Sumber: Hasil Olahan SPSS (2025)

c) Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan menggunakan uji *Glejser*. Hasil uji menunjukkan bahwa nilai signifikansi masing-masing variabel $> 0,05$, yang mengindikasikan tidak terdapat gejala heteroskedastisitas dalam model regresi.

Tabel 5. Hasil Uji Glejser (Heteroskedastisitas)

Variabel	<i>Sig. (p-value)</i>	Keterangan
Sanksi Pajak (X1)	0,336	Tidak terjadi heteroskedastisitas
Kesadaran Wajib Pajak (X2)	0,285	Tidak terjadi heteroskedastisitas

Sumber: Hasil Olahan SPSS (2025)

Dengan terpenuhinya ketiga uji asumsi klasik tersebut, maka data dapat dilanjutkan untuk analisis regresi linear berganda secara valid dan andal.

4.4. Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Tabel 6. Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Variabel Bebas	Koefisien Regresi (β)	t Hitung	Sig. (p)
Sanksi Pajak (X ₁)	0,367	3,457	0,001
Kesadaran WP (X ₂)	0,451	4,218	0,000
Konstanta	1,255	–	–
R ²	0,612	–	–
F Hitung	78,126	–	0,000

Sumber: Hasil Olahan SPSS (2025)

Hasil pada Tabel 6 menunjukkan bahwa kedua variabel independen memiliki nilai signifikansi (p) $< 0,05$ yang berarti signifikan secara statistik. Selain itu, nilai R² sebesar 0,612 menunjukkan bahwa model ini mampu menjelaskan 61,2% variasi kepatuhan pelaporan pajak. Nilai F hitung sebesar 78,126 dengan *p-value* 0,000 menunjukkan bahwa model regresi secara simultan signifikan.

4.5. Interpretasi dan Pembahasan Lanjutan

Nilai koefisien regresi menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh yang lebih besar dibandingkan sanksi pajak terhadap kepatuhan pelaporan pajak. Temuan ini mengindikasikan bahwa pendekatan berbasis kesadaran dan moralitas pajak lebih efektif dalam mendorong kepatuhan yang bersifat sukarela dan berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan penelitian Alm dan Torgler (2020) yang menegaskan bahwa dimensi etika dan kesadaran moral memiliki peran penting dalam meningkatkan kepatuhan pajak,

khususnya pada wajib pajak skala kecil yang lebih responsif terhadap pendekatan persuasif dibandingkan pendekatan koersif.

Nilai konstanta sebesar 1,255 menunjukkan bahwa tanpa adanya pengaruh sanksi pajak dan kesadaran wajib pajak, tingkat dasar kepatuhan pelaporan pajak tetap berada pada nilai tersebut. Hal ini mengindikasikan adanya faktor lain di luar model penelitian yang turut memengaruhi kepatuhan pelaporan pajak, seperti tingkat kepercayaan terhadap otoritas pajak, pemberian insentif fiskal, serta kemudahan sistem administrasi perpajakan berbasis digital (Widodo, 2021; Wahyuni, 2020).

Hasil penelitian ini memperkuat temuan Hartono (2020) yang menyatakan bahwa penerapan sanksi perpajakan yang tegas dan konsisten mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak, khususnya pada pelaku usaha mikro. Sanksi pajak berfungsi sebagai instrumen penegakan hukum yang memberikan efek jera sekaligus menciptakan rasa keadilan fiskal antarwajib pajak. Hal ini juga sejalan dengan pandangan Hasan (2023) yang menekankan bahwa keberadaan sanksi merupakan bagian penting dari sistem regulasi perpajakan untuk menjaga integritas dan kepatuhan sistem pajak.

Selanjutnya, temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian Lumenta dan Sulistyowati (2024) serta Sari dan Handayani (2021) yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak merupakan faktor utama dalam mendorong kepatuhan sukarela. Pelaku UMKM yang memiliki tingkat kesadaran tinggi cenderung memahami bahwa pajak merupakan kontribusi wajib untuk mendukung pembangunan daerah dan penyediaan layanan publik, sehingga lebih terdorong untuk melaporkan pajak secara benar dan tepat waktu.

Namun demikian, kesadaran wajib pajak tidak terbentuk secara instan. Kesadaran tersebut dibangun melalui proses sosialisasi perpajakan yang berkelanjutan, edukasi yang sistematis, serta kemudahan akses terhadap informasi perpajakan (Widodo, 2021). Oleh karena itu, upaya Direktorat Jenderal Pajak dalam memperluas edukasi perpajakan digital serta memperkuat peran KP2KP di wilayah seperti Kecamatan Kalianda perlu terus ditingkatkan agar dapat menjangkau pelaku usaha mikro secara lebih efektif (Wahyuni, 2020).

Menariknya, meskipun sanksi pajak terbukti berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pelaporan pajak, pengaruh kesadaran wajib pajak memiliki nilai koefisien yang lebih besar. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan berbasis kesadaran cenderung lebih efektif dalam menciptakan kepatuhan jangka panjang dibandingkan pendekatan yang bersifat koersif. Kepatuhan yang dibangun melalui kesadaran, moral, dan kepercayaan

terhadap sistem perpajakan akan menghasilkan hubungan yang lebih sehat antara otoritas pajak dan wajib pajak serta mendorong kepatuhan sukarela yang berkelanjutan (Alm & Torgler, 2020; OECD, 2021).

Secara praktis, hasil penelitian ini memberikan implikasi kebijakan bagi pengambil keputusan, khususnya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kalianda, untuk menyeimbangkan strategi penegakan hukum melalui sanksi dengan pendekatan edukatif berbasis peningkatan kesadaran wajib pajak. Pendekatan yang seimbang tersebut penting untuk menciptakan sistem perpajakan yang adil, efisien, dan dapat diterima oleh pelaku usaha mikro yang memiliki peran strategis dalam mendukung penerimaan negara.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis dan pengujian hipotesis, penelitian ini menyimpulkan bahwa sanksi pajak dan kesadaran wajib pajak terbukti berpengaruh terhadap kepatuhan pelaporan pajak pada pelaku usaha mikro di Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan. Sanksi pajak berperan sebagai instrumen penegakan hukum yang mendorong kepatuhan melalui mekanisme paksaan dan kepastian konsekuensi atas pelanggaran kewajiban perpajakan. Sementara itu, kesadaran wajib pajak menunjukkan pengaruh yang lebih dominan dibandingkan sanksi pajak, yang mengindikasikan bahwa kepatuhan pelaporan pajak lebih efektif dibangun melalui pendekatan internal berupa pemahaman, sikap, dan kemauan sukarela wajib pajak. Temuan ini menunjukkan bahwa kepatuhan pelaporan pajak pada pelaku usaha mikro merupakan hasil interaksi antara faktor eksternal dan internal wajib pajak. Namun demikian, hasil penelitian ini terbatas pada konteks wilayah dan karakteristik responden tertentu sehingga generalisasi temuan perlu dilakukan secara hati-hati.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penelitian ini merekomendasikan agar otoritas pajak, khususnya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kalianda, tidak hanya menekankan pada penegakan sanksi perpajakan, tetapi juga memperkuat strategi peningkatan kesadaran wajib pajak melalui edukasi dan sosialisasi perpajakan yang berkelanjutan serta mudah diakses oleh pelaku usaha mikro. Pendekatan yang seimbang antara penegakan hukum dan pendekatan persuasif diharapkan mampu menciptakan kepatuhan pelaporan pajak yang lebih berkelanjutan. Penelitian ini juga memiliki keterbatasan karena hanya menggunakan dua variabel independen, sehingga penelitian selanjutnya disarankan untuk memasukkan variabel lain seperti kepercayaan terhadap pemerintah, kualitas pelayanan pajak, insentif perpajakan, dan pemanfaatan sistem administrasi pajak digital. Selain itu, penelitian lanjutan dapat

memperluas cakupan wilayah dan menggunakan metode penelitian yang berbeda agar diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan pelaporan pajak pada pelaku UMKM.

DAFTAR REFERENSI

- Alm, J., & Torgler, B. (2020). Do ethics matter? Tax compliance and morality. *Journal of Business Ethics*, 161(3), 635–651. <https://doi.org/10.1007/s10551-018-4018-7>
- Direktorat Jenderal Pajak. (2023). *Laporan tahunan Direktorat Jenderal Pajak*. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hartono, B. (2020). Effectiveness of tax training. *Administrative Science Journal*, 6(1), 45–52.
- Hasan, F. (2023). The development of tax regulations for MSMEs. *Economic Law Journal*, 12(1), 15–25.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2022). *Kajian fiskal UMKM di Indonesia*. Jakarta: Kementerian Keuangan RI.
- Kurniawan, A., & Prabowo, Y. (2023). Determinants of tax reporting compliance in micro enterprises. *Jurnal Keuangan dan Perpajakan*, 5(1), 1–12.
- Kurniawati, E., & Lestari, R. (2024). Voluntary tax compliance of micro enterprises in Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 21(1), 89–103.
- Kusuma, E. (2022). The impact of fiscal incentives on MSMEs. *Economics and Finance Journal*, 11(2), 55–62.
- Lestari, D., & Susanto, A. (2022). Determinan kepatuhan pelaporan pajak UMKM. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, 22(1), 77–89.
- Lumenta, N., & Sulistyowati, S. (2024). The role of tax awareness on taxpayer compliance. *Journal of Public Auditing and Financial Management*, 4(2), 53–60.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi Publisher.
- Nugraheni, P., & Purwanto, A. (2021). Tax sanctions and compliance behavior of MSMEs. *Journal of Accounting and Taxation*, 13(2), 65–74.
- Nugroho, R. S., & Zulaikha. (2020). Kesadaran pajak dan kepatuhan wajib pajak UMKM. *Jurnal Dinamika Akuntansi*, 12(2), 101–112.
- OECD. (2021). *Tax administration 2021: Comparative information on OECD and other advanced economies*. Paris: OECD Publishing.
- Pohan, C. A. (2021). *Pajak Indonesia: Teori dan kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Prabowo, A., Nugroho, S., & Hartono, D. (2023). Determinants of tax compliance behavior among MSMEs. *International Journal of Economics and Business Research*, 15(2), 145–158.
- Pratama, A., & Wardani, D. K. (2022). Pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 22(2), 456–466.

- Putra, R. D., & Irawan, F. (2022). Perceived fairness of tax sanctions and taxpayer compliance. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 13(2), 233–246.
- Putri, I., & Karim, A. (2021). Pengaruh kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. *PAY Jurnal Keuangan dan Perbankan*, 3(1), 1–10.
- Saputra, M. D., & Setiawan, A. R. (2021). Tax compliance behavior of MSMEs in developing countries. *Journal of Accounting and Taxation*, 13(3), 120–131.
- Sari, M. P., & Handayani, N. (2021). Kesadaran perpajakan dan kepatuhan wajib pajak UMKM. *Jurnal Riset Akuntansi Kontemporer*, 13(2), 134–143.
- Wahyuni, T. (2020). Tax education strategies in the digital era. *Accounting and Technology Journal*, 7(3), 90–98.
- Widodo, T. (2021). Digitalization of the tax system. *Technology and Business Journal*, 8(3), 75–80.
- Wulandari, T., & Rahayu, S. (2020). Faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 11(1), 45–60.
- Yusnidar, S., & Nurhasanah, N. (2023). Tax awareness, sanctions, and compliance behavior. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 11(2), 267–280.
- Yusriadi, Y., & Sa'adah, N. (2022). Trust in tax authorities and compliance behavior. *Jurnal Keuangan Publik*, 9(1), 55–67.